




**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AS/15
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	20 Agustus 2024
Tanggal Efektif	1 September 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

SOP PENGELOLAAN PENSIUN GOLONGAN IV/b KEBAWAH DAN APARATUR JABATAN NON HAKIM

Dasar Hukum :

- Undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

Keterkaitan :

SOP Pengelolaan Data Pegawai (SOP/AS/06)

Peringatan :

Jika tidak dibuat maka PNS yang bersangkutan tidak akan mendapatkan hak Pensiun

Kualifikasi Pelaksana :











- Memahami aturan perundang-undangan tentang Pensiun.
- Memahami tata cara penerbitan Pertek dan SK Pensiun;

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Alat Tulis
- Printer
- Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
(<https://siasn-instansi.bkn.go.id/>)
- Aplikasi Sistem Informasi Urusan Kepegawaian (SIUPIK)
(<https://siupik.pta-padang.go.id/>)

Pencatatan dan Pendataan :

- Buku Kendali Pensiun
- Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
(<https://siasn-instansi.bkn.go.id/>)

No	Aktivitas	Pelaksana		Ketua	Unit Terkait	Mutu Baku			Ket
		Klerek	Kasubag Kepeg&TI			Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima/menginput usulan pensiun melalui aplikasi SIUPIK					Berkas Usul	10 Menit	Berkas Usul	
2	Mengoreksi berkas dan kelengkapan berkas					Berkas Usul	60 Menit	Berkas Usul	
3	Menginput data usul pensiun melalui aplikasi SIASN BKN dengan memilih validator SIASN Kasubbag Kepegawaian dan TI PTA Padang	Ya 				Berkas Usul yang telah ditelaah	15 Menit	Usul pensiun pada aplikasi SIASN	
4	Memvalidasi usul pensiun pada aplikasi SIASN					Usul pensiun pada aplikasi SIASN	5 Menit	Usul pensiun pada aplikasi SIASN	
5	Penerbitan Pertek					Usul pensiun pada aplikasi SIASN	1 Minggu	Pertek Pensiun	
6	Menerima pertek pensiun melalui aplikasi SIASN BKN					Pertek Pensiun	10 Menit	Pertek Pensiun	
7	Mengirimkan pertek pensiun ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI					Pertek Pensiun	15 Menit	Dokumen pengantar Pertek Pensiun	
8	Penerbitan SK Pensiun					Dokumen pengantar Pertek Pensiun	2 Bulan	SK Pensiun	
9	Menerima SK Pensiun					SK Pensiun	10 Menit	SK Pensiun	
10	Mengirimkan SK Pensiun melalui aplikasi SIUPIK					SK Pensiun	10 Menit	Notif dan update status pada aplikasi SIUPIK	